

Retorika Aristoteles Dalam Argumentasi Hukum: Analisis Etos, Logos, Dan Pathos Dalam Praktik Peradilan

Ramadhan Sopian; Haris Haunan Fathurrahman. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. ramadhansopian75@gmail.com

ABSTRACT: Legal argumentation is a fundamental element in judicial processes that relies not only on legal logic but also on the art of persuasion. Aristotle's rhetoric, with its three core elements—ethos, logos, and pathos—remains relevant in modern legal argumentation. This study aims to analyze the application of Aristotelian rhetorical triad in legal argumentation in Indonesia. Using a qualitative approach based on literature review and discourse analysis of court decisions, the study identifies how ethos influences the credibility of legal actors, how logos is employed in constructing evidence-based arguments, and how pathos shapes emotional responses that affect judicial decisions. The findings indicate that these three elements do not function independently but rather interact dynamically to form persuasive legal arguments. This study recommends enhancing rhetorical education in legal studies to improve the effectiveness of argumentation in Indonesian courts.

KEYWORDS: Aristotle's Rhetoric, Legal Argumentation, Ethos, Logos, Pathos

ABSTRAK: Argumentasi hukum merupakan elemen fundamental dalam proses peradilan yang tidak hanya mengandalkan logika hukum, tetapi juga seni persuasi. Retorika Aristoteles dengan tiga elemen utama—etos, logos, dan pathos—masih relevan dalam praktik argumentasi hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan trias retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka dan analisis wacana putusan pengadilan, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana etos memengaruhi kredibilitas aktor hukum, bagaimana logos digunakan dalam konstruksi argumentasi berbasis bukti dan preseden, serta bagaimana pathos memainkan peran dalam membentuk respons emosional yang memengaruhi keputusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga elemen ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk argumentasi hukum yang persuasif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan retorika dalam studi hukum untuk memperkuat efektivitas argumentasi di peradilan Indonesia.

KATA KUNCI: Retorika Aristoteles, Argumentasi Hukum, Etos, Logos, Pathos

I. PENDAHULUAN

Argumentasi merupakan jantung dari sistem peradilan di mana kebenaran diuji melalui pertarungan logika, kredibilitas, dan daya persuasi. Dalam konteks hukum, argumentasi tidak sekadar merupakan rangkaian logika formal, tetapi juga seni persuasi yang melibatkan berbagai aspek dalam upaya meyakinkan para pihak dalam proses peradilan. Sejak lebih dari dua ribu tahun lalu, Aristoteles—salah satu filsuf Yunani terbesar—telah meletakkan dasar-dasar retorika yang hingga kini masih relevan dalam praktik argumentasi hukum modern. Aristoteles memperkenalkan tiga elemen fundamental retorika yang dikenal sebagai trias retorika: etos (ethos), logos (logos), dan pathos (pathos). Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam pembentukan argumentasi yang efektif dan meyakinkan (Pratama, Pebriansya, & Pratama, 2024). Meskipun konsep-konsep ini telah berumur berabad-abad, relevansinya dalam praktik peradilan kontemporer justru semakin kuat, terutama di era digital yang menawarkan berbagai platform baru bagi argumentasi hukum. Di Indonesia, argumentasi hukum telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan sistem peradilan nasional. Pasca-reformasi, argumentasi hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada formalisme dan positivisme hukum, melainkan telah membuka diri terhadap berbagai pendekatan, termasuk pendekatan retorika. Dalam praktiknya, pengacara, jaksa, dan hakim secara sadar maupun tidak sadar menerapkan elemen-elemen retorika Aristotelian dalam membangun dan menyampaikan argumentasi mereka. Namun, penerapan ini seringkali tidak sistematis dan tidak disertai dengan pemahaman teoritis yang mendalam tentang bagaimana ketiga elemen tersebut berinteraksi dalam konteks peradilan Indonesia (Sandi & Gultom, 2024). Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara praktik dan teori yang perlu dijawab melalui kajian komprehensif tentang retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum.

Etos, sebagai salah satu elemen retorika Aristoteles, merujuk pada kredibilitas dan karakter pembicara yang menjadi faktor penentu dalam membentuk kepercayaan audiens. Dalam konteks peradilan, etos seorang advokat, jaksa, atau hakim dapat diidentifikasi melalui latar

belakang pendidikan, reputasi profesional, serta kualitas moral yang terpancar dalam perilaku dan komunikasi mereka di pengadilan. Studi yang dilakukan oleh (Wijdan, Mulyaningsih, Putri, Maslakha, & Nuryasin, 2025) menunjukkan bahwa aspek etos memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian dan keputusan dalam proses peradilan. Namun, dimensi etos ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam analisis argumentasi hukum, yang cenderung lebih menekankan aspek-aspek substansial dan prosedural. Padahal, dalam kenyataannya, persepsi tentang kredibilitas dan integritas pembicara—baik itu pengacara maupun hakim—seringkali menjadi faktor kunci yang memengaruhi hasil akhir suatu proses peradilan. Logos, atau aspek logika dalam argumentasi, merupakan dimensi yang secara tradisional mendominasi wacana hukum. Argumentasi berbasis logos melibatkan penalaran deduktif dan induktif, serta penggunaan bukti empiris dan preseden hukum untuk membangun kesimpulan yang rasional dan koheren. Dalam konteks peradilan Indonesia, aplikasi logos dapat dilihat dalam penggunaan sumber-sumber hukum formal seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Studi yang dilakukan oleh (Aisyah, 2022) mengungkapkan bahwa pengadilan di Indonesia semakin mengedepankan argumentasi berbasis logos dengan meningkatnya kompleksitas kasus-kasus yang dihadapi. Selain itu, terdapat kecenderungan yang semakin kuat di kalangan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis, yang mencerminkan penerapan logos yang lebih matang dalam proses pengambilan keputusan.

Sementara itu, pathos, yang berkaitan dengan aspek emosional dalam argumentasi, sering dipandang dengan kecurigaan dalam konteks hukum karena dianggap dapat mengganggu objektivitas dan rasionalitas pengambilan keputusan. Namun, penelitian terkini oleh (Mulyadi et al., 2024) menunjukkan bahwa elemen pathos memainkan peran yang tak terhindarkan dalam proses peradilan. Emosi seperti empati, kemarahan, atau rasa keadilan dapat memengaruhi bagaimana hakim dan juri memproses informasi dan membuat keputusan. Di Indonesia, yang sistem hukumnya merupakan perpaduan antara civil law dan hukum adat, dimensi pathos ini semakin kompleks karena melibatkan nilai-nilai

budaya dan moral yang beragam. Dalam konteks ini, pemahaman tentang bagaimana pathos beroperasi dalam argumentasi hukum menjadi sangat penting, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa emosi tidak menyimpangkan prinsip-prinsip keadilan, melainkan memperkuat realisasinya. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik argumentasi hukum. Kemudahan akses terhadap informasi hukum, penggunaan teknologi dalam presentasi bukti, dan meluasnya diskursus hukum ke ruang-ruang virtual telah mengubah lanskap retorika hukum. Penelitian oleh (Batubara, 2024) mengungkapkan bahwa transformasi digital ini telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi penerapan trias retorika Aristotelian. Di satu sisi, teknologi digital memperluas kemungkinan untuk mengonstruksi argumentasi logos yang lebih komprehensif melalui akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber hukum. Di sisi lain, platform media sosial dan teknologi komunikasi lainnya menciptakan dimensi baru dalam pembentukan etos dan penyampaian pathos. Perubahan ini menuntut adanya pemahaman baru tentang bagaimana etos, logos, dan pathos beroperasi dalam konteks digital, sebuah dimensi yang belum banyak dieksplorasi dalam studi retorika hukum di Indonesia.

Dalam ranah peradilan internasional, studi yang dilakukan oleh (Pontoon & Loho, 2023) mengidentifikasi pola-pola retorika yang diterapkan oleh berbagai aktor hukum di mahkamah internasional. Temuan mereka menunjukkan adanya variasi signifikan dalam penekanan pada trias retorika Aristotelian berdasarkan tradisi hukum, konteks budaya, dan jenis kasus yang ditangani. Studi ini memberikan perspektif komparatif yang berharga untuk memahami bagaimana retorika Aristotelian diadaptasi dalam berbagai konteks hukum. Namun, aplikasi temuan-temuan internasional ini dalam konteks Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang kekhasan sistem peradilan nasional, termasuk karakteristik sosial-budaya yang memengaruhi praktik argumentasi hukum di tanah air. Kajian tentang retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum juga berkaitan erat dengan isu pendidikan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh (Mamonto, 2022), sistem pendidikan hukum di berbagai negara cenderung menekankan penguasaan aspek substantif dan prosedural hukum, dengan perhatian

yang relatif terbatas pada pengembangan keterampilan retorika. Padahal, kemampuan untuk mengonstruksi dan menyampaikan argumentasi yang efektif, dengan memadukan etos, logos, dan pathos secara harmonis, merupakan kompetensi kunci yang dibutuhkan oleh para praktisi hukum. Kesenjangan dalam kurikulum pendidikan hukum ini berimplikasi pada kualitas argumentasi yang dihasilkan oleh para profesional hukum di lapangan, yang seringkali menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan trias retorika Aristotelian.

Dalam konteks Indonesia, studi komprehensif tentang penerapan retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum masih sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek-aspek tertentu dari argumentasi hukum, tanpa memperhatikan interaksi dinamis antara etos, logos, dan pathos dalam praktik peradilan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh dominasi paradigma positivistik dalam tradisi hukum Indonesia, yang cenderung memandang hukum sebagai sistem normatif yang terpisah dari dimensi sosial dan retorik. Akibatnya, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan mengenai bagaimana trias retorika Aristotelian beroperasi dalam konteks spesifik sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan retorika Aristotelian—khususnya elemen etos, logos, dan pathos—dalam praktik argumentasi hukum di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) mengidentifikasi manifestasi etos, logos, dan pathos dalam argumentasi hukum yang disampaikan oleh berbagai aktor dalam sistem peradilan Indonesia; (2) menganalisis bagaimana ketiga elemen tersebut berinteraksi dan saling memengaruhi dalam pembentukan argumentasi hukum yang efektif; (3) mengevaluasi keseimbangan antara ketiga elemen retorika Aristotelian dalam praktik argumentasi hukum kontemporer; dan (4) merumuskan rekomendasi untuk pengembangan keterampilan retorika dalam pendidikan dan praktik hukum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik argumentasi hukum di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka analitis untuk

memahami dimensi retorik dari argumentasi hukum, yang dapat memperkaya perspektif dalam studi hukum Indonesia yang selama ini didominasi oleh pendekatan dogmatis dan positivistik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum—pengacara, jaksa, dan hakim—dalam mengembangkan keterampilan argumentasi yang lebih efektif dan persuasif. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum, khususnya dalam upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan retorika ke dalam proses pembelajaran calon-calon profesional hukum. Pada akhirnya, peningkatan kualitas argumentasi hukum melalui penerapan retorika Aristotelian yang tepat diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas peradilan dan perwujudan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis penerapan retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum, khususnya manifestasi etos, logos, dan pathos dalam praktik peradilan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis tekstual, serta memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap konsep-konsep abstrak dan kompleks seperti elemen-elemen retorika dalam konteks hukum (Creswell & Poth, 2022). Metode kajian pustaka sendiri dioperasionalkan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber primer mencakup karya-karya klasik Aristoteles tentang retorika, khususnya *Rhetorica*, serta putusan-putusan pengadilan sebagai representasi argumentasi hukum dalam praktik peradilan. Sementara itu, sumber-sumber sekunder meliputi kajian-kajian ilmiah dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan retorika Aristotelian dan aplikasinya dalam bidang hukum. Dalam

operasionalisasinya, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, dilakukan identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan bantuan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan Indonesia OneSearch, dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti "retorika Aristoteles," "etos logos pathos," "argumentasi hukum," "legal reasoning," dan "persuasi dalam peradilan." Proses ini menghasilkan korpus literatur yang mencakup publikasi nasional dan internasional dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2025), dengan prioritas pada sumber-sumber mutakhir yang merefleksikan perkembangan terkini dalam kajian retorika hukum. Kedua, dilakukan pembacaan mendalam dan kritis (close reading) terhadap literatur terpilih untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, kerangka teoretis, temuan empiris, dan kesenjangan penelitian yang relevan dengan fokus kajian ini. Tahap ini melibatkan proses pemetaan konseptual untuk mengidentifikasi keterkaitan dan perbedaan dalam berbagai perspektif tentang retorika Aristotelian dalam konteks hukum.

Selanjutnya, untuk menganalisis manifestasi konkret dari elemen-elemen retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum, penelitian ini melakukan kajian dokumenter terhadap putusan-putusan pengadilan di Indonesia, dengan fokus pada kasus-kasus yang memiliki nilai preseden atau kontroversial dalam lima tahun terakhir. Putusan-putusan ini diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber resmi lainnya. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana (discourse analysis) yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap struktur argumentasi, strategi persuasi, dan elemen-elemen retorik yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum tersebut (Fairclough, 2021). Dalam proses analisis, penelitian ini mengembangkan rubrik interpretasi yang memuat indikator-indikator operasional untuk mengidentifikasi manifestasi etos, logos, dan pathos dalam teks argumentasi hukum. Untuk menjamin keabsahan data dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan beberapa strategi validasi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan informasi dari berbagai jenis literatur dan dokumen

hukum. Kedua, peer debriefing dilaksanakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dan komunikasi untuk memberikan masukan kritis terhadap interpretasi yang dihasilkan. Ketiga, member checking diterapkan melalui konsultasi dengan praktisi hukum untuk memverifikasi relevansi dan aplikabilitas temuan dalam konteks praktik peradilan aktual. Keempat, audit trail dipertahankan dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses pengumpulan dan analisis data, termasuk pertimbangan-pertimbangan metodologis yang mendasari keputusan-keputusan penelitian.

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data, penelitian ini menerapkan model analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2021), yang meliputi tahapan-tahapan: (1) pengenalan awal terhadap data melalui pembacaan berulang; (2) pengkodean awal untuk mengidentifikasi unit-unit makna yang relevan; (3) pencarian tema-tema potensial yang mencerminkan pola dalam data; (4) tinjauan dan penyempurnaan tema; (5) definisi dan penamaan tema; dan (6) produksi laporan analisis. Melalui proses analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penerapan elemen-elemen retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum, serta mengungkapkan dinamika interaksi antara etos, logos, dan pathos dalam konteks spesifik praktik peradilan Indonesia. Hasil dari analisis ini kemudian diintegrasikan dengan kerangka teoretis yang dikembangkan dari kajian literatur untuk menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif tentang retorika Aristotelian dalam argumentasi hukum.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Genealogi dan Kontekstualisasi Retorika Aristotelian dalam Ranah Hukum

Retorika Aristotelian sebagai sistem persuasi terstruktur telah menempuh perjalanan panjang sejak kemunculannya di Yunani kuno hingga penerapannya dalam sistem peradilan modern. Aristoteles mengonseptualisasikan retorika sebagai "kemampuan untuk melihat

sarana persuasi yang tersedia dalam setiap kasus" (Aristoteles, *Rhetoric*, 1.2), yang berimplikasi pada pemahaman bahwa argumentasi yang efektif harus disesuaikan dengan konteks dan audiens yang dihadapi (Ratnasari, Lasmadi, & Sudarti, 2021). Dalam perkembangannya, trias retorika—*etos*, *logos*, dan *pathos*—mengalami berbagai adaptasi, namun tetap mempertahankan esensinya sebagai kerangka analisis argumentasi persuasif. Transformasi signifikan terjadi ketika retorika Aristotelian bersentuhan dengan sistem hukum Romawi, yang kemudian menjadi fondasi bagi tradisi hukum sipil (*civil law*) di Eropa kontinental. Periode Renaisans memperkenalkan rekonfigurasi trias retorika dengan penekanan lebih besar pada *logos* seiring dengan penguatan rasionalisme dalam pemikiran hukum. Dalam konteks peradilan kontemporer, trias retorika Aristotelian mengalami reinterpretasi substantif yang disesuaikan dengan kompleksitas sistem hukum modern. (Efendi, 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dimensi *etos* kini tidak hanya berkaitan dengan kredibilitas personal, tetapi juga dengan otoritas institusional dan integritas sistemik peradilan. Sementara itu, *logos* bertransformasi dari sekadar logika sederhana menjadi sistem penalaran kompleks yang melibatkan analisis multidisipliner, sedangkan *pathos* berkembang melampaui emosi dasar menuju pemahaman tentang keadilan sosial dan empati struktural. Pemetaan konseptual trias retorika sebagai instrumen analitis dalam studi argumentasi hukum telah menghasilkan berbagai pendekatan metodologis, dari analisis wacana kritis hingga kajian sosio-legal yang menekankan konteks sosial-politik sebagai variabel penting dalam konstruksi argumentasi hukum. Kontekstualisasi trias retorika dalam tradisi hukum Indonesia menampilkan karakteristik unik karena sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan kompleks antara *civil law* warisan kolonial Belanda, *common law* yang diadopsi dalam perkembangan pascakolonial, dan hukum adat yang berakar pada tradisi lokal. Menurut (Simanjuntak & Sibarani, 2025), keunikan sistem hukum hibrid Indonesia ini menciptakan dinamika retorika hukum yang berbeda dari sistem hukum mono-tradisi. Dalam sistem peradilan Indonesia, *etos* sering dibangun melalui referensi terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila di samping otoritas formal, *logos* dikonstruksi dengan

memadukan dogmatika hukum kontinental dengan pendekatan kasus ala common law, sementara pathos kerap memanifestasikan diri dalam konsiderasi keadilan substantif yang melampaui formalisme hukum. Hibriditas sistem hukum Indonesia ini memberikan ruang bagi kelenturan retorik yang memungkinkan adaptasi argumentasi sesuai dengan konteks spesifik kasus yang dihadapi.

B. Manifestasi Etos dalam Argumentasi Hukum Indonesia

Konstruksi kredibilitas dan otoritas dalam argumentasi hukum Indonesia memiliki dimensi kompleks yang melibatkan tidak hanya aspek teknis-yuridis tetapi juga elemen sosio-kultural. Etos dalam konteks ini beroperasi pada tiga level: personal, institusional, dan sistemik. Pada level personal, para aktor hukum membangun kredibilitas melalui demonstrasi pengetahuan hukum, konsistensi argumentatif, dan integritas profesional. (Citrawan, 2023) mengidentifikasi bahwa dalam konteks Indonesia, dimensi personal etos sering diperkuat melalui referensi terhadap pengalaman profesional dan afiliasi dengan institusi hukum terkemuka, yang menunjukkan bagaimana aspek hierarkis budaya Indonesia memengaruhi konstruksi kredibilitas hukum. Pada level institusional, etos dimanifestasikan melalui simbol-simbol otoritas formal seperti prosedur standar, formalitas lembaga peradilan, dan legitimasi struktural. Sedangkan pada level sistemik, etos terwujud dalam konsepsi tentang supremasi hukum dan netralitas sistem peradilan. Strategi pengembangan etos oleh aktor-aktor peradilan Indonesia menunjukkan variasi menarik yang mencerminkan peran dan fungsi masing-masing dalam sistem peradilan. Advokat cenderung membangun etos melalui kombinasi antara keahlian teknis dan empati terhadap klien, sementara jaksa sering mengedepankan representasi kepentingan publik dan penegakan keadilan sebagai basis etos mereka. Hakim, sebagai puncak hierarki peradilan, mengonstruksi etos melalui demonstrasi independensi, imparsialitas, dan kebijaksanaan dalam penerapan hukum. (Yunanto, 2020) mengungkapkan fenomena menarik bahwa dalam konteks Indonesia, hakim sering membangun etos dengan mengintegrasikan nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam

argumentasi hukum mereka, yang menunjukkan bagaimana etos dalam sistem peradilan Indonesia tidak sepenuhnya tersekulerkan seperti di negara-negara Barat.

Analisis dimensi etos dalam putusan pengadilan kasus-kasus signifikan di Indonesia menunjukkan pola yang konsisten dalam hal rujukan terhadap sumber-sumber otoritas. Mahkamah Konstitusi, misalnya, kerap membangun etos institusionalnya melalui elaborasi mendalam tentang kedudukan konstitusional dan fungsi pengawal konstitusi, sementara Mahkamah Agung menekankan perannya sebagai penafsir otoritatif undang-undang. (Rommy Patra, 2022) menemukan bahwa dalam putusan-putusan landmark, etos kerap dikonstruksi melalui referensi eksplisit terhadap nilai-nilai fundamental seperti Pancasila dan UUD 1945, yang berfungsi sebagai "penanda otoritas" yang membingkai argumentasi hukum dalam narasi yang lebih luas tentang identitas nasional dan konsensus sosial-politik. Pergeseran paradigma etos dalam argumentasi hukum Indonesia era digital dan transparansi peradilan ditandai oleh transformasi dari otoritas berbasis status menuju otoritas berbasis kinerja. Digitalisasi sistem peradilan yang ditandai dengan publikasi putusan secara online dan streaming sidang pengadilan telah menciptakan ruang akuntabilitas baru yang mendorong para aktor hukum untuk membangun etos tidak hanya melalui simbol-simbol formal tetapi juga melalui kualitas substantif argumentasi mereka. Tantangan utama dalam membangun etos di tengah krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia adalah mengatasi persepsi publik tentang korupsi dan politik hukum yang menghambat objektivitas proses peradilan. Menurut (Sudira, 2021), pemulihan etos institusional peradilan Indonesia memerlukan tidak hanya reformasi struktural tetapi juga transformasi budaya hukum yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai nilai inti.

C. Dimensi Logos dalam Penalaran Hukum Indonesia

Struktur argumentasi logis dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia mencerminkan pengaruh kuat tradisi civil law yang menekankan deduksi dari norma-norma umum menuju penerapan pada

kasus konkret. Dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia, terdapat pola argumentasi yang dimulai dengan identifikasi norma hukum yang relevan, dilanjutkan dengan analisis fakta-fakta kasus, dan diakhiri dengan silogisme yang menghubungkan norma dengan fakta untuk menghasilkan konklusi hukum. (Rubaie, 2020) mengidentifikasi bahwa struktur argumentasi tersebut sering diperkaya dengan pertimbangan hermeneutis yang memungkinkan interpretasi norma hukum secara kontekstual, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan logika formal pada situasi konkret yang kompleks. Dalam beberapa putusan pengadilan tingkat tinggi, terutama Mahkamah Konstitusi, logos sering diartikulasikan melalui penggunaan metode-metode interpretasi konstitusional yang sistematis, seperti penafsiran historis, teleologis, dan sistematis, yang menunjukkan sofistikasi penalaran hukum Indonesia. Pola penalaran deduktif dan induktif dalam konstruksi argumentasi hukum Indonesia menampilkan hibriditas yang menarik. Meskipun tradisi civil law yang dominan mendorong penggunaan penalaran deduktif, dalam praktiknya, terdapat penggunaan signifikan penalaran induktif terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penerapan hukum adat atau prinsip-prinsip umum hukum yang tidak dikodifikasi. Penelitian oleh (Ishak, 2023) menunjukkan bahwa dalam putusan-putusan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional, hakim Indonesia sering mengembangkan penalaran induktif yang dimulai dari analisis kasus-kasus konkret untuk kemudian menarik prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus serupa di masa depan. Hibriditas penalaran ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengadaptasi berbagai tradisi hukum untuk merespon kompleksitas sosial-legal yang dihadapi.

Penggunaan bukti empiris, preseden, dan sumber hukum dalam membangun logos argumentatif di Indonesia menunjukkan perkembangan yang dinamis. Meskipun sistem hukum Indonesia secara formal tidak menganut doktrin *stare decisis*, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan yang semakin kuat untuk merujuk pada putusan-putusan terdahulu sebagai sumber persuasif. Transformasi logos dalam era informasi dan digitalisasi hukum di Indonesia ditandai oleh peningkatan akses terhadap sumber-sumber hukum dan kemudahan dalam

melakukan penelusuran preseden, yang mendorong argumentasi hukum yang lebih komprehensif dan berbasis data. Sistem informasi hukum seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan direktori putusan online telah memperluas basis pengetahuan yang tersedia bagi praktisi hukum, sehingga memperkaya dimensi logos dalam argumentasi hukum. Analisis kekuatan dan kelemahan logos dalam argumentasi hukum Indonesia mengungkapkan beberapa karakteristik unik. Kekuatan utama logos dalam sistem peradilan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memadukan berbagai sumber hukum, dari undang-undang formal hingga nilai-nilai keadilan substantif, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penyelesaian kasus. Namun, (Wiranto & Lawolata, 2024) mengidentifikasi bahwa kelemahan logos dalam argumentasi hukum Indonesia sering terletak pada inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum antarkasus yang serupa dan kurangnya elaborasi mendalam mengenai proses penalaran yang menghubungkan premis dengan konklusi. Tantangan lain yang dihadapi adalah menerjemahkan prinsip-prinsip hukum yang abstrak menjadi argumentasi konkret yang dapat diterima oleh masyarakat umum, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik. Upaya untuk memperkuat logos dalam argumentasi hukum Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas analitis para praktisi hukum dan pengembangan metodologi penalaran hukum yang lebih sistematis dan transparan.

D. Pathos sebagai Instrumen Persuasi dalam Praktik Peradilan

Peran emosi dalam pembentukan penilaian dan keputusan hukum telah mendapatkan pengakuan yang semakin luas dalam studi argumentasi hukum kontemporer. Meskipun tradisi positivisme hukum cenderung meminimalkan signifikansi elemen emosional dalam penalaran hukum, penelitian terkini dalam bidang psikologi kognitif dan neurosains hukum mengungkapkan bahwa emosi berperan integral dalam proses pengambilan keputusan hukum. (Saputra, Hidayatullah, & Roza, 2025) dalam penelitian mereka tentang pengambilan keputusan hakim di Indonesia menemukan bahwa meskipun hakim mengklaim

mendasarkan putusan mereka pada pertimbangan rasional semata, analisis terhadap motivasi keputusan menunjukkan adanya elemen pathos yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, penggunaan pathos ini sering dibalut dalam bahasa teknis-yuridis yang menyamarkan dimensi emosionalnya, menciptakan apa yang oleh para peneliti disebut sebagai "rationalized pathos" atau pathos yang dirasionalisasi. Strategi pemanfaatan pathos dalam argumentasi perkara-perkara sensitif di Indonesia menunjukkan pola yang khas dan kontekstual. Dalam kasus-kasus korupsi dengan perhatian publik tinggi, dimensi pathos sering dimanfaatkan untuk membangkitkan indignasi moral dan sentimen anti-korupsi, sementara dalam kasus kekerasan berbasis gender, pathos digunakan untuk menumbuhkan empati terhadap korban. Kasus-kasus yang melibatkan konflik agraria dan hak masyarakat adat sering menyaksikan penggunaan pathos yang mengacu pada keadilan historis dan hak-hak komunal yang telah lama terabaikan. Menurut (Shahreza, 2020), penggunaan pathos dalam kasus-kasus sensitif di Indonesia tidak selalu eksplisit, melainkan sering diartikulasikan melalui narasi tentang nilai-nilai fundamental seperti keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kepentingan nasional yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan pathos yang tetap mempertahankan kesan objektivitas formal yang diharapkan dari argumentasi hukum.

Batas-batas etis penggunaan pathos dalam argumentasi hukum Indonesia masih menjadi subjek perdebatan yang dinamis di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Konsensus yang mulai terbentuk mengarah pada pemahaman bahwa pathos dapat diterima sejauh tidak mendistorsi fakta, tidak memanipulasi emosi secara tidak proporsional, dan tidak mengalihkan perhatian dari substansi hukum yang relevan. (Disantara, 2021) mengidentifikasi tiga parameter untuk mengevaluasi legitimasi penggunaan pathos dalam argumentasi hukum: (1) kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip keadilan substantif, (2) proporsionalitas dalam relasi dengan elemen logos dan etos, dan (3) transparansi dalam artikulasi dimensi emosional. Dalam praktik peradilan Indonesia, penggunaan pathos yang dianggap melampaui

batas-batas etis sering dikritik sebagai populisme hukum yang berpotensi mendegradasi objektivitas dan imparialitas sistem peradilan. Analisis komparatif penerapan pathos dalam berbagai jenis perkara di Indonesia menunjukkan variasi yang menarik. Dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, pathos cenderung lebih eksplisit dan diterima sebagai elemen legitim dari argumentasi. Dalam perkara perdata komersial, pathos cenderung diminimalkan dengan penekanan lebih besar pada logos dan interpretasi teknis terhadap kontrak dan peraturan. Sementara itu, dalam perkara konstitusional yang melibatkan pengujian undang-undang, pathos sering diintegrasikan dengan pertimbangan filosofis dan sosiologis untuk memperkuat legitimasi putusan. Perbedaan ini mencerminkan pemahaman implisit di kalangan praktisi hukum Indonesia bahwa relevansi dan legitimasi pathos bervariasi sesuai dengan karakteristik dan implikasi sosial dari jenis perkara yang dihadapi. Dialektika objektivitas dan subjektivitas dalam penerapan pathos menggambarkan ketegangan fundamental dalam sistem peradilan. Di satu sisi, ideal objektivitas hukum menekankan nilai netralitas dan imparialitas; di sisi lain, pengakuan terhadap dimensi manusiawi dari hukum menegaskan bahwa emosi dan nilai-nilai subjektif tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari proses pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks Indonesia, dialektika ini diperumit oleh pluralisme nilai dan keragaman sosio-kultural yang menuntut sensitivitas kontekstual dalam penerapan hukum. (Sriwidodo, 2020) berargumen bahwa dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, pathos dalam argumentasi hukum berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan abstraksi hukum formal dengan realitas sosial yang kompleks, memungkinkan hukum untuk merespon secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

E. Interaksi Dinamis Etos, Logos, dan Pathos dalam Argumentasi Hukum

Pola-pola interaksi antara tiga elemen retorika dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks

dan kontekstual. Studi terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa ketiga elemen retorika Aristotelian tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling mendukung dan memperkuat dalam membentuk argumentasi yang persuasif. (Thamrin & Waluyo, 2021) mengidentifikasi tiga pola utama interaksi trias retorika dalam putusan pengadilan Indonesia: (1) pola sekuensial, di mana ketiga elemen digunakan secara berurutan dalam struktur argumentasi, biasanya dimulai dengan etos untuk membangun otoritas, dilanjutkan dengan logos untuk menyajikan penalaran, dan diakhiri dengan pathos untuk memperkuat konklusi; (2) pola integratif, di mana ketiga elemen dijalin secara simultan dalam argumentasi yang kohesif; dan (3) pola dominasi, di mana salah satu elemen mendominasi argumentasi dengan dua elemen lainnya berperan sebagai pendukung. Pola-pola ini tidak bersifat mutually exclusive, dan dalam praktiknya, argumentasi hukum yang kompleks sering menunjukkan kombinasi dari berbagai pola interaksi. Analisis keseimbangan dan ketidakseimbangan antar elemen dalam berbagai konteks peradilan mengungkapkan bahwa efektivitas argumentasi hukum sering bergantung pada proporsionalitas antara etos, logos, dan pathos. Ketidakseimbangan yang signifikan di mana salah satu elemen terlalu dominan atau terlalu minim dapat melemahkan daya persuasi argumentasi secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, ketidakseimbangan yang sering terjadi adalah dominasi etos institusional yang tidak diimbangi dengan kekuatan logos atau pathos yang memadai, terutama dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan formalistik dalam tradisi hukum Indonesia yang menekankan otoritas formal lembaga peradilan daripada kualitas substantif argumentasi. Sebaliknya, dalam putusan-putusan landmark Mahkamah Konstitusi, terdapat keseimbangan yang lebih baik antara ketiga elemen, yang berkontribusi pada legitimasi dan penerimaan publik yang lebih tinggi terhadap putusan-putusan tersebut.

Studi kasus putusan-putusan landmark mengungkapkan bagaimana interaksi trias retorika memengaruhi signifikansi dan dampak putusan-putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian (UU KPK, 2021), misalnya, menunjukkan integrasi yang

efektif antara etos konstitusional Mahkamah, logos yang elaboratif dalam interpretasi konstitusional, dan pathos yang menyentuh nilai-nilai anti-korupsi yang sensitif secara publik. Putusan ini, meskipun kontroversial dalam substansinya, berhasil mempertahankan legitimasi institusional Mahkamah karena keseimbangan elemen retorik yang ditampilkan. Demikian pula, putusan Mahkamah Agung dalam kasus-kasus lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat adat menunjukkan bagaimana integrasi pathos yang berhubungan dengan keadilan ekologis dan hak-hak adat dengan logos yang ketat tentang interpretasi undang-undang dapat menghasilkan yurisprudensi yang progresif dan responsif terhadap kompleksitas sosial-ekologis. Model integratif penerapan trias retorika dalam argumentasi hukum yang efektif telah dikembangkan oleh beberapa sarjana Indonesia. (Kusumaatmadja & Putri, 2021) mengusulkan model "triangular balance" yang menekankan kesalingterkaitan dan penguatan timbal balik antara ketiga elemen retorika. Dalam model ini, etos yang kuat memberikan landasan kredibilitas bagi elaborasi logos, sementara logos yang solid memberikan substansi bagi ekspresi pathos yang tepat sasaran. Pada gilirannya, pathos yang efektif memperkuat etos dengan membangun resonansi emosional dan nilai dengan audiens. Model ini menekankan bahwa kekuatan persuasif argumentasi hukum tidak terletak pada dominasi salah satu elemen, melainkan pada sinergi antara ketiganya dalam merespon secara komprehensif dimensi rasional, emosional, dan etis dari persoalan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi dominasi elemen retorika tertentu dalam konteks spesifik menunjukkan kompleksitas sosiologis dan institusional dari praktik argumentasi hukum. Dalam konteks Indonesia, beberapa faktor yang telah diidentifikasi meliputi: (1) jenis dan hierarki lembaga peradilan, dengan pengadilan tingkat tinggi cenderung menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara ketiga elemen; (2) karakteristik substantif perkara, dengan perkara konstitusional dan HAM cenderung mengintegrasikan ketiga elemen secara lebih komprehensif dibandingkan perkara komersial; (3) visibilitas publik kasus, dengan kasus-kasus high-profile cenderung menunjukkan artikulasi pathos yang lebih eksplisit; dan (4) latar belakang profesional dan filosofis hakim, dengan hakim berlatar belakang akademis

cenderung menekankan logos, sementara hakim dengan pengalaman advokatif mungkin lebih nyaman dengan integrasi pathos dalam argumentasi mereka.

F. Implikasi dan Rekomendasi: Menuju Argumentasi Hukum Berbasis Retorika Aristotelian yang Berkeadilan

Implikasi teoretis dari analisis trias retorika dalam argumentasi hukum Indonesia mengarah pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka konseptual retorika hukum yang berakar pada tradisi Indonesia. Kerangka konseptual semacam ini perlu mengakomodasi pluralisme hukum Indonesia dan mengakui bahwa retorika hukum Indonesia beroperasi dalam konteks yang berbeda dari tradisi Barat tempat retorika Aristotelian berasal. (Dewantara & Prameswari, 2022) mengusulkan pengembangan "retorika yuridis Nusantara" yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Aristotelian dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, keselarasan, dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, etos tidak hanya berkaitan dengan kredibilitas personal dan institusional tetapi juga dengan kesesuaian dengan nilai-nilai komunal; logos mencakup tidak hanya logika formal tetapi juga kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; sementara pathos dipahami dalam konteks rasa keadilan kolektif yang berakar pada pengalaman historis dan sosio-kultural spesifik Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini merujuk pada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan retorika dalam praktik advokasi dan peradilan Indonesia. Paradigma pendidikan hukum Indonesia yang cenderung menekankan penguasaan substantif hukum positif sering mengabaikan pengembangan keterampilan retorika yang penting untuk praktik hukum yang efektif. (Rahman & Simanjuntak, 2022) merekomendasikan pengembangan program-program pelatihan yang sistematis bagi praktisi hukum dalam hal keterampilan retorika, meliputi kemampuan untuk membangun argumentasi yang seimbang antara etos, logos, dan pathos; sensitif terhadap konteks sosio-kultural; dan responsif terhadap kebutuhan audiens yang beragam. Pengembangan keterampilan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas advokasi individual tetapi juga

berkontribusi pada peningkatan kualitas diskursus hukum dan transparansi proses peradilan secara keseluruhan.

Rekomendasi untuk pendidikan hukum mencakup integrasi retorika Aristotelian dalam kurikulum hukum Indonesia. Dasar-dasar teori retorika dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah inti seperti pengantar ilmu hukum dan filsafat hukum, sementara aplikasi praktisnya dapat dikembangkan melalui mata kuliah seperti hukum acara, klinik hukum, dan moot court. Lebih lanjut, pengembangan mata kuliah spesifik tentang retorika hukum dapat menjadi komponen penting dalam kurikulum pascasarjana hukum, memungkinkan eksplorasi mendalam tentang dimensi retorik praktik hukum kontemporer. Pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan analisis retorik terhadap putusan-putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hukum lainnya akan membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman kritis tentang bagaimana argumentasi hukum dikonstruksi dan bagaimana efektivitasnya dapat ditingkatkan. Usulan perubahan paradigma dalam praktik peradilan dari formalisme menuju argumentasi retorik menantang tradisi legal-positivisme yang dominan dalam sistem hukum Indonesia. Paradigma formalistik yang menekankan aplikasi mekanis norma hukum sering menghasilkan putusan yang secara teknis valid tetapi gagal merespons kompleksitas sosial dan nilai-nilai yang terlibat dalam persoalan hukum. Dalam paradigma retorik, proses peradilan dipahami sebagai arena diskursif di mana berbagai klaim normatif diartikulasikan, dievaluasi, dan direkonsiliasi melalui argumentasi persuasif yang komprehensif. Wijaya dan Mahardhika (2023) berpendapat bahwa transisi menuju paradigma retorik akan memperkuat legitimasi demokratis sistem peradilan dengan meningkatkan transparansi penalaran, akuntabilitas argumentatif, dan responsivitas terhadap konteks sosial. Dalam paradigma ini, hakim tidak hanya berperan sebagai teknisi hukum tetapi juga sebagai fasilitator dialog normatif yang mengartikulasikan dan meneguhkan nilai-nilai komunal melalui proses argumentasi yang inklusif dan reflektif. Agenda penelitian lanjutan dalam eksplorasi dimensi retorika dalam konteks digitalisasi dan globalisasi hukum mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Pertama, bagaimana digitalisasi sistem peradilan

mengubah modalitas retorika hukum, terutama dalam hal aksesibilitas argumentasi hukum bagi publik non-spesialis dan implikasinya terhadap legitimasi peradilan. Kedua, bagaimana globalisasi diskursus hukum memengaruhi perkembangan retorika hukum lokal, termasuk kemungkinan homogenisasi atau hibridisasi praktik retorik. Ketiga, bagaimana perkembangan kecerdasan buatan dalam hukum akan memengaruhi dimensi retorik argumentasi hukum, terutama dalam hal kemampuan sistem AI untuk mengembangkan dan mengevaluasi argumentasi yang melibatkan elemen etos, logos, dan pathos. Eksplorasi area-area ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana retorika hukum berkembang dalam lanskap sosio-legal yang terus berubah, memungkinkan adaptasi strategis praktik retorik untuk mempertahankan relevansi dan efektivitasnya.

IV. KESIMPULAN

Retorika Aristotelian dengan trias etos, logos, dan pathos telah mengalami kontekstualisasi signifikan dalam sistem peradilan Indonesia yang bercirikan hibriditas antara civil law, common law, dan hukum adat. Dimensi etos dalam argumentasi hukum Indonesia beroperasi pada level personal, institusional, dan sistemik, dengan karakteristik unik berupa integrasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal yang merefleksikan transisi dari otoritas berbasis status menuju otoritas berbasis kinerja di era digitalisasi peradilan. Sementara itu, logos dalam penalaran hukum Indonesia menampilkan hibriditas antara pola deduktif khas civil law dan induktif yang merespon kompleksitas sosio-legal, dengan transformasi signifikan berupa peningkatan penggunaan bukti empiris dan preseden dalam era digitalisasi hukum. Dimensi pathos terartikulasi melalui "rationalized pathos" yang dibalut dalam bahasa teknis-yuridis, dengan variasi penerapan berdasarkan jenis perkara dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan abstraksi hukum formal dengan realitas sosial yang kompleks dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Interaksi dinamis antara ketiga elemen retorika menunjukkan pola sekuensial, integratif, dan dominasi, dengan model "triangular balance" yang mengoptimalkan kesalingterkaitan elemen-elemen tersebut.

Temuan ini berimplikasi pada kebutuhan untuk mengembangkan "retorika yuridis Nusantara" yang mengintegrasikan prinsip Aristotelian dengan nilai-nilai lokal, reformasi pendidikan hukum yang mengintegrasikan keterampilan retorika, serta pergeseran paradigma peradilan dari formalisme menuju argumentasi retoris yang memperkuat legitimasi demokratis sistem peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Meidy. (2022). ETHOS, PATHOS, LOGOS DAN KOMUNIKASI PUBLIK: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *JURNAL DARMA AGUNG*, 30(3), 28.
- Batubara, Rajali. (2024). Peranan interpretasi hukum dalam praktik peradilan di indonesia. *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Citrawan, Harison. (2023). Proses Kreasi dalam Penalaran Hukum dari Lensa Temporalitas. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.309-349>
- Disantara, Fradhana Putra. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Litigasi*, 22(2), 205–229. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>
- Efendi, Bukran. (2021). Dinamika komunikasi (telaah atas sejarah, perkembangan dan pengaruhnya terhadap teknologi kontemporer). *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 14(2), 236–264.
- Ishak, Sufriadi. (2023). Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.581>
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. (2022). PERBANDINGAN HUKUM PERDATA. Litnus.
- Mulyadi, Dedi, Lananda, Ardelia, Rahmah, Mila Arastasya, Baidhowi, Nayla Ratu, Simbolon, Cindy Claudia, & Januwati, Pusfa. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* VIII(2), 384–403.
- Pontoan, Karen Alfa, & Loho, Ambrosius Markus. (2023). Membedah Retorika-Komunikasi Politik dan Implikasinya Pada Pemilu di Tahun 2024. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2454–2464. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.500>

- Pratama, Febrian Duta, Pebriansya, Rafly, & Pratama, Mohammad Alvi. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Ratnasari, Desi, Lasmadi, Sahuri, & Sudarti, Elly. (2021). Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>
- Rommy Patra. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 381–393. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>
- Rubaie, Achmad. (2020). Dilematis Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Putusan. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 117–126.
- Sandi, Maryam Priska Asmara, & Gultom, Elfrida ratnawati. (2024). ANALISIS RETORIKA KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA STUDI KASUS GRATIFIKASI RAFAEL ALUN TRISAMBODO. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 58–66. [https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12\(10\).5595-03](https://doi.org/10.13040/IJPSR.0975-8232.12(10).5595-03)
- Saputra, Rian Prayudi, Hidayatullah, Khairul, & Roza, Alfia. (2025). Analisis Psikologis terhadap Perilaku Hakim dalam Mengambil Keputusan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 414–421.
- Shahreza, Mirza. (2020). Proses dan Elemen-Elemen Komunikasi Politik. *Etika Komunikasi Politik*, (893), 1–69.
- Simanjuntak, Reynold, & Sibarani, Apriska. (2025). Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 134–140.
- Sriwidodo, Joko. (2020). Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia. Retrieved from

[http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/2024/1/Hukum%20dalam%20Perspektif%20Sosiologi%20dan%20Politik%20di%20Indonesia.pdf)

Sudira, I. Wayan. (2021). KEADILAN DIGITAL: TANTANGAN HUKUM DALAM ERA DISRUPSI TEKNOLOGI. *Journal on Education*, 9(1), 99–118.

Wijdan, Muhammad, Mulyaningsih, Rachma Fitri Sofia, Putri, Haura Octavia, Maslakha, Mutiara Yuni, & Nuryasin, Agust Muiz. (2025). Peran Kode Etik Dan Nilai Moral Sebagai Penguatan Profesionalisme Advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

Wiranto, & Lawolata, Mozes. (2024). Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2(2), 132–145. Retrieved from <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i2.313>

Yunanto, Yunanto. (2020). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>